



**P U T U S A N**

**Nomor 731 K/PID/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Drs. RUKIS PRIBADI, M.Si Bin ASPAR ;**  
Tempat lahir : Mojokerto ;  
Umur/ tanggal lahir : 51 tahun / 13 Februari 1961 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Perumahan Korpri Blok C 9  
Nomor 15, Kelurahan Harapan  
Jaya, Kecamatan Sukarame,  
Bandar Lampung, dan Jalan  
Ijen Nomor 01, Dusun  
Sukajadi, Kelurahan Bumi Agung,  
Kecamatan Kalianda, Lampung  
Selatan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa Drs. Rukis Pribadi, M.Si Bin Aspar, pada hari yang tak dapat ditentukan lagi namun pada tanggal 09 Desember 2010 sampai dengan tanggal 13 Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di BANK CENTRAL ASIA (BCA) Cabang Pembantu Jalan Pangeran Antasari Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 731 K/PID/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi korban Tonny Indera Kesuma untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa uang tunai kurang lebih sebesar Rp998.750.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari yang tidak diingat lagi pada tanggal 29 November 2010 saksi Tonny Indera Kusuma mengadakan perjanjian kerjasama usaha penambangan biji besi dengan saksi Epi Oktapiana selaku Direktur Utama PT. Kolingkas dimana PT. Kolingkas selaku pelaksana usaha penambangan biji besi dan saksi Tonny Indera Kesuma sebagai penanam modal bertempat di kantor Notaris Bambang Abiyono, S.H. Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 18, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjungkarang Timur, Bandar Lampung, tetapi saksi Epi Oktapiana selaku Direktur Utama PT. Kolingkas tidak jadi hadir dan Terdakwa selaku Komisaris PT. Kolingkas meyakinkan saksi Tonny Indera Kesuma bahwa saksi Epi Oktapiana akan datang ke kantor Notaris Bambang Abiyono, S.H., serta Terdakwa akan meminta tanda tangan kepada saksi Epi Oktapiana dengan alasan bahwa saksi Epi Oktapiana adalah orangnya Terdakwa, atas penjelasan Terdakwa selanjutnya saksi Tonny Indera Kesuma percaya dan yakin sehingga saksi Tonny Indera Kesuma selanjutnya menandatangani surat perjanjian kerjasama antara saksi Tonny Indera Kesuma dengan saksi Epi Oktapiana lalu meninggalkan kantor Notaris Bambang Abiyono, S.H. ;

Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi saksi Tonny Indera Kesuma menerima salinan Akta Nomor 77 tertanggal 29 November 2010 perihal Perjanjian Kerjasama antara saksi Tonny Indera Kesuma dengan saksi Epi Oktapiana selaku Direktur Utama PT. Kolingkas yang diterbitkan oleh Notaris Bambang Abiyono, S.H. dimana modal yang harus saksi Tonny Indera Kesuma serahkan kepada PT. Kolingkas adalah sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dimana uang tersebut sebagian saksi Tonny Indera Kesuma serahkan melalui transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp2.348.750.000,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa saksi Tonny Indera Kesuma menyerahkan uang sebesar Rp2.348.750.000,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui rekening Terdakwa adalah uang yang akan digunakan untuk keperluan PT. Kolingkas diantaranya :

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 731 K/PID/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyerahan uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 16 Oktober 2010 adalah uang pembayaran atas pembelian 6.000 (enam ribu) lembar saham PT. Kolvingkas senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ;
- Penyerahan uang dengan nilai total sebesar Rp1.998.750.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah sebagian modal yang saksi Tonny Indera Kesuma setorkan kepada PT. Kolvingkas sebagai pelaksanaan dari perjanjian kerjasama yang dibuat antara saksi Tonny Indera Kesuma dengan saksi Epi Oktapiana selaku Direktur Utama tertanggal 29 November 2010 ;
- Bahwa berdasarkan perjanjian kerjasama yang dibuat antara saksi Epi Oktapiana selaku Direktur Utama PT. Kolvingkas dengan saksi Tonny Indera Kesuma modal sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) yang diberikan oleh saksi Tonny Indera Kesuma kepada PT. Kolvingkas rincian penggunaannya adalah sebagai berikut :
  - Dibayarkan kepada PT. Bank Negara Indonesia (BNI) 46, sebagai angsuran pinjaman PT. Kolvingkas sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
  - Sebagai pinjaman sementara pihak pertama kepada pihak kedua, yang akan dipertanggungjawabkan oleh pihak pertama kepada pihak kedua dari pembagian hasil keuntungan usaha bersama sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;
  - Dialokasikan sebagai biaya-biaya operasi dan produksi awal (pekerjaan pencucian overburden oleh Sdr. Jainudin alias Nanang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;
  - Anggaran sebagai biaya pengikatan kerjasama operasi dengan beberapa pemilik IUP (Izin Usaha Pertambangan) produksi biji besi pihak ketiga yaitu PT. Waskita Guna Corp, PT. Ilham Fajar Pratama, PT. Gemilang Jaya Lestari, PT. Permana Pati Assetama, IPR Maroredo dan pihak-pihak lain atas persetujuan kedua belah pihak ;

Bahwa saksi Tonny Indera Kesuma menyerahkan sebagian modal kepada PT. Kolvingkas dengan melalui rekening Terdakwa Nomor 2940354024 atas nama Terdakwa Drs. RUKIS PRIBADI, M.Si di Bank Central Asia (BCA) Cabang Bandar Lampung dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp2.348.750.000,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) karena Terdakwa menjelaskan kepada saksi Tonny Indera Kesuma bahwa PT. Kolvingkas memiliki sejumlah hutang di Bank Negara

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 731 K/PID/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (BNI) 46 Cabang Bandar Lampung dan saat itu PT. Kolingkas memiliki tunggakan angsuran, sehingga jika saksi Tonny Indera Kesuma menyetorkan modal ke rekening PT. Kolingkas di Bank Negara Indonesia (BNI) 46 Bandar Lampung, maka pihak Bank akan menarik secara otomatis modal yang telah saksi Tonny Indera Kesuma setorkan dan untuk menghindari hal tersebut maka Terdakwa meminta kepada saksi Tonny Indera Kesuma mentransfer modal ke rekening pribadi Terdakwa Nomor 2940354024 atas nama Terdakwa Drs. RUKIS PRIBADI, M.SI di Bank Central Asia (BCA) Cabang Bandar Lampung sambil menunggu pembukaan rekening baru atas nama PT. Kolingkas, selanjutnya atas permintaan Terdakwa tersebut saksi Tonny Indera Kesuma kemudian beberapa kali mentransfer uang ke rekening Terdakwa untuk didistribusikan atau digunakan untuk melaksanakan isi perjanjian kerja sama yang telah saksi Epi Oktapiana selaku Direktur PT. Kolingkas dengan saksi Tonny Indera Kesuma buat sesuai isi dalam salinan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 77 tertanggal 29 November 2010, tetapi pada kenyataannya ada sebagian uang yang telah saksi Tonny Indera Kesuma serahkan melalui rekening Terdakwa, tetapi uang tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada PT. Kolingkas untuk menjalankan isi perjanjian kerjasama tetapi Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Tonny Indera Kesuma sebagai penanam modal maupun saksi Epi Oktapiana selaku Direktur Utama PT. Kolingkas diantaranya :

- Permintaan uang tunai sebesar Rp373.750.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 13 Desember 2010 yaitu untuk membayar kontrak kerjasama usaha penambangan biji besi atas nama PT. Kolingkas dengan PT. Permana Patti Assetama, tetapi setelah uang diserahkan atau ditransfer oleh saksi Tonny Indera Kesuma kepada Terdakwa, uang tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi dimana uang tersebut Terdakwa serahkan kepada PT. Permana Patti Assetama untuk membayar kontrak kerjasama penambangan biji besi, akan tetapi kontrak kerjasama tersebut tidak dibuat atas nama PT. Kolingkas melainkan dibuat atas nama Terdakwa Drs. Rukis Pribadi, M.Si sendiri ;
- Permintaan uang tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 06 Desember 2010 yaitu untuk mengangsur pembayaran pekerjaan pencucian overburden oleh Nanang, tetapi setelah uang diserahkan atau ditransfer oleh saksi Tonny Indera Kesuma kepada Terdakwa, uang tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Sdr. Nanang namun jumlahnya

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No. 731 K/PID/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak saksi Tonny Indera Kesuma ketahui dan peruntukan penyerahan uang tersebut bukan untuk membayar pencucian overburden, melainkan untuk membayar hutang pribadi Terdakwa kepada Nanang yang jumlahnya tidak saksi Tonny Indera Kesuma ketahui ;

- Permintaan uang tunai sebesar Rp225.000.000,00, (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 09 Desember 2010 yaitu untuk membayar uang muka sebesar 40% atas pembelian biji besi kepada Sdr. Musiran dan Sdr. Leo dengan perincian :
  - Pembayaran 40% atas pembelian biji besi kepada Sdr. Musiran sebanyak 1.000 (seribu) ton dengan harga Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yaitu sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) ;
  - Pembayaran 40% atas pembelian biji besi kepada Sdr. Leo sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) ton dengan harga Rp337.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yaitu sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Setelah saksi Tonny Indera Kesuma menyerahkan uang sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, seluruhnya digunakan oleh Terdakwa untuk membeli biji besi kepada Sdr. Musiran dimana pembelian biji tersebut dilakukan atas nama Terdakwa sendiri bukan atas nama PT. Kolingkas ;
- Permintaan uang tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 10 Desember 2010 yaitu untuk membayar angsuran pinjaman atas nama PT. Kolingkas di Bank Negara Indonesia (BNI) 46 Cabang Bandar Lampung, setelah uang diserahkan oleh Terdakwa tidak dibayarkan kepada Bank Negara Indonesia (BNI) 46 Cabang Bandar Lampung melainkan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi ;
- Permintaan uang tunai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tanggal 13 Desember 2010 yaitu pinjaman pribadi Direktur Utama PT. Kolingkas yaitu saksi Epi Oktapiana ;

Bahwa Terdakwa setelah menerima penyerahan uang modal dari saksi Tonny Indera Kesuma guna menjalankan isi perjanjian kerjasama yang dibuat antara saksi Tonny Indera Kesuma dengan saksi Epi Oktapiana selaku Direktur PT. Kolingkas di kantor Notaris Bambang Abiyono, S.H. tanggal 29 November 2010 tidak semuanya Terdakwa serahkan atau gunakan untuk menjalankan perjanjian tersebut tetapi Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri tanpa seizin atau sepengetahuan dari saksi Tonny Indera

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 731 K/PID/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesuma selaku penanam modal dan saksi Epi Oktapiana selaku Direktur PT. Kolingkas sehingga dari seluruh perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Tonny Indera Kesuma mengalami kerugian sebesar Rp998.750.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana ;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa Drs. Rukis Pribadi, M.Si Bin Aspar, pada hari yang tak dapat ditentukan lagi namun pada tanggal 09 Desember 2010 sampai dengan tanggal 13 Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di BANK CENTRAL ASIA (BCA) Cabang Pembantu Jalan Pangeran Antasari Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang tunai kurang lebih sebesar Rp998.750.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Tonny Indera Kesuma selain diri Terdakwa, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari yang tidak diingat lagi pada tanggal 29 November 2010 saksi Tonny Indera Kusuma mengadakan perjanjian kerjasama usaha penambangan biji besi dengan saksi Epi Oktapiana selaku Direktur Utama PT. Kolingkas dimana PT. Kolingkas selaku pelaksana usaha penambangan biji besi dan saksi Tonny Indera Kesuma sebagai penanam modal bertempat di kantor Notaris Bambang Abiyono, S.H. Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 18, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. tetapi saksi Epi Oktapiana selaku Direktur Utama PT. Kolingkas tidak jadi hadir dan Terdakwa selaku Komisaris PT. Kolingkas meyakinkan saksi Tonny Indera Kesuma bahwa saksi Epi Oktapiana akan datang ke kantor Notaris Bambang Abiyono, S.H. serta Terdakwa akan meminta tanda tangan kepada saksi Epi Oktapiana dengan alasan bahwa saksi Epi Oktapiana adalah orangnya Terdakwa, atas penjelasan Terdakwa selanjutnya saksi Tonny Indera Kesuma percaya dan yakin sehingga saksi Tonny Indera Kesuma selanjutnya menandatangani surat perjanjian kerjasama antara saksi Tonny Indera Kesuma dengan saksi Epi Oktapiana lalu meninggalkan kantor Notaris Bambang Abiyono, S.H. ;

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 731 K/PID/2014



Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi saksi Tonny Indera Kesuma menerima salinan Akta Nomor 77 Tertanggal 29 November 2010 perihal Perjanjian Kerjasama antara saksi Tonny Indera Kesuma dengan saksi Epi Oktapiana selaku Direktur Utama PT. Kolingkas yang diterbitkan oleh Notaris Bambang Abiyono, S.H dimana modal yang harus saksi Tonny Indera Kesuma serahkan kepada PT. Kolingkas adalah sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dimana uang tersebut sebagian saksi Tonny Indera Kesuma serahkan melalui transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp2.348.750.000,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa saksi Tonny Indera Kesuma menyerahkan uang sebesar Rp2.348.750.000,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui rekening Terdakwa adalah uang yang akan digunakan untuk keperluan PT. Kolingkas diantaranya :

- Penyerahan uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 16 Oktober 2010 adalah uang pembayaran atas pembelian 6.000 (enam ribu) lembar saham PT. Kolingkas senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ;
- Penyerahan uang dengan nilai total sebesar Rp1.998.750.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah sebagian modal yang saksi Tonny Indera Kesuma setorkan kepada PT. Kolingkas sebagai pelaksanaan dari perjanjian kerjasama yang dibuat antara saksi Tonny Indera Kesuma dengan saksi Epi Oktapiana selaku Direktur Utama tertanggal 29 November 2010 ;
- Bahwa berdasarkan perjanjian kerjasama yang dibuat antara saksi Epi Oktapiana selaku Direktur Utama PT. Kolingkas dengan saksi Tonny Indera Kesuma modal sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) yang diberikan oleh saksi Tonny Indera Kesuma kepada PT. Kolingkas rincian penggunaannya adalah sebagai berikut :
  - Dibayarkan kepada PT. Bank Negara Indonesia (BNI) 46, sebagai angsuran pinjaman PT. Kolingkas sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
  - Sebagai pinjaman sementara pihak pertama kepada pihak kedua, yang akan dipertanggungjawabkan oleh pihak pertama kepada pihak kedua dari pembagian hasil keuntungan usaha bersama sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dialokasikan sebagai biaya-biaya operasi dan produksi awal (pekerjaan pencucian overburden oleh sdr Jainudin alias Nanang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;
- Anggaran sebagai biaya pengikatan kerjasama operasi dengan beberapa pemilik IUP (Izin Usaha Pertambangan) produksi biji besi pihak ketiga yaitu PT. Waskita Guna Corp, PT. Ilham Fajar Pratama, PT. Gemilang Jaya Lestari, PT. Permana Pati Assetama, IPR Maroredo dan pihak-pihak lain atas persetujuan kedua belah pihak ;

Bahwa saksi Tonny Indera Kesuma menyerahkan sebagian modal kepada PT. Kolingkas dengan melalui rekening Terdakwa Nomor 2940354024 atas nama Terdakwa Drs. RUKIS PRIBADI, M.Si di Bank Central Asia (BCA) Cabang Bandar Lampung dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp2.348.750.000,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) karena Terdakwa menjelaskan kepada saksi Tonny Indera Kesuma bahwa PT. Kolingkas memiliki sejumlah hutang di Bank Negara Indonesia (BNI) 46 Cabang Bandar Lampung dan saat itu PT. Kolingkas memiliki tunggakan angsuran, sehingga jika saksi Tonny Indera Kesuma menyetorkan modal ke rekening PT. Kolingkas di Bank Negara Indonesia (BNI) 46 Bandar Lampung, maka pihak Bank akan menarik secara otomatis modal yang telah saksi Tonny Indera Kesuma setorkan dan untuk menghindari hal tersebut maka Terdakwa meminta kepada saksi Tonny Indera Kesuma mentransfer modal ke rekening pribadi Terdakwa Nomor 2940354024 atas nama Terdakwa Drs. RUKIS PRIBADI, M.Si di Bank Central Asia (BCA) Cabang Bandar Lampung sambil menunggu pembukaan rekening baru atas nama PT. Kolingkas, selanjutnya atas permintaan Terdakwa tersebut saksi Tonny Indera Kesuma kemudian beberapa kali mentransfer uang ke rekening Terdakwa untuk didistribusikan atau digunakan untuk melaksanakan isi perjanjian kerjasama yang telah saksi Epi Oktapiana selaku Direktur PT. Kolingkas dengan saksi Tonny Indera Kesuma buat sesuai isi dalam salinan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 77 tertanggal 29 November 2010, tetapi pada kenyataannya ada sebagian uang yang telah saksi Tonny Indera Kesuma serahkan melalui rekening Terdakwa, tetapi uang tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada PT. Kolingkas untuk menjalankan isi perjanjian kerjasama tetapi Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Tonny Indera Kesuma sebagai penanam modal maupun saksi Epi Oktapiana selaku Direktur Utama PT. Kolingkas diantaranya :

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No. 731 K/PID/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permintaan uang tunai sebesar Rp373.750.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 13 Desember 2010 yaitu untuk membayar kontrak kerjasama usaha penambangan biji besi atas nama PT. Kolingkas dengan PT. Permana Patti Assetama, tetapi setelah uang diserahkan atau ditransfer oleh saksi Tonny Indera Kesuma kepada Terdakwa, uang tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi dimana uang tersebut Terdakwa serahkan kepada PT. Permana Patti Assetama untuk membayar kontrak kerjasama penambangan biji besi, akan tetapi kontrak kerjasama tersebut tidak dibuat atas nama PT. Kolingkas melainkan dibuat atas nama Terdakwa Drs. Rukis Pribadi, M.Si sendiri ;
- Permintaan uang tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 06 Desember 2010 yaitu untuk mengangsur pembayaran pekerjaan pencucian overburden oleh Nanang, tetapi setelah uang diserahkan atau ditransfer oleh saksi Tonny Indera Kesuma kepada Terdakwa, uang tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Sdr. Nanang namun jumlahnya tidak saksi Tonny Indera Kesuma ketahui dan peruntukan penyerahan uang tersebut bukan untuk membayar pencucian overburden, melainkan untuk membayar hutang pribadi Terdakwa kepada Nanang yang jumlahnya tidak saksi Tonny Indera Kesuma ketahui ;
- Permintaan uang tunai sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 09 Desember 2010 yaitu untuk membayar uang muka sebesar 40% atas pembelian biji besi kepada Sdr. Musiran dan Sdr. Leo dengan perincian :
  - Pembayaran 40% atas pembelian biji besi kepada Sdr. Musiran sebanyak 1.000 (seribu) ton dengan harga Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yaitu sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) ;
  - Pembayaran 40% atas pembelian biji besi kepada Sdr. Leo sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) ton dengan harga Rp337.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yaitu sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Setelah saksi Tonny Indera Kesuma menyerahkan uang sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, seluruhnya digunakan oleh Terdakwa untuk membeli biji besi kepada Sdr. Musiran dimana pembelian biji tersebut dilakukan atas nama Terdakwa sendiri bukan atas nama PT. Kolingkas ;

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 731 K/PID/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permintaan uang tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 10 Desember 2010 yaitu untuk membayar angsuran pinjaman atas nama PT. Kolvingkas di Bank Negara Indonesia (BNI) 46 Cabang Bandar Lampung, setelah uang diserahkan oleh Terdakwa tidak dibayarkan kepada Bank Negara Indonesia (BNI) 46 Cabang Bandar Lampung melainkan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi ;
- Permintaan uang tunai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tanggal 13 Desember 2010 yaitu pinjaman pribadi Direktur Utama PT. Kolvingkas yaitu saksi Epi Oktapiana ;

Bahwa Terdakwa setelah menerima penyerahan uang modal dari saksi Tonny Indera Kesuma guna menjalankan isi perjanjian kerjasama yang dibuat antara saksi Tonny Indera Kesuma dengan saksi Epi Oktapiana selaku Direktur PT. Kolvingkas di kantor Notaris Bambang Abiyono, S.H. tanggal 29 November 2010 tidak semuanya Terdakwa serahkan atau gunakan untuk menjalankan perjanjian tersebut tetapi Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri tanpa seizin atau sepengetahuan dari saksi Tonny Indera Kesuma selaku penanam modal dan saksi Epi Oktapiana selaku Direktur PT. Kolvingkas sehingga dari seluruh perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Tonny Indera Kesuma mengalami kerugian sebesar Rp998.750.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tanggal 15 Januari 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. RUKHIS PRIBADI, M.Si. Bin ASPAR bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 372 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buku salinan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 77 tanggal 29 November 2009 ;
  - 1 (satu) buku salinan Akta Pengikatan Untuk Menjual Saham Nomor 78 tanggal 29 November 2010 ;

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No. 731 K/PID/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku salinan Akta Risalah RUPS Luar Biasa PT. Kolingkas Nomor 80 tanggal 30 Desember 2010 dan 1 (satu) lembar surat dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia ;
- 1 (satu) buku salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Kolingkas Nomor 264 tanggal 30 Juni 2009 dan 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia tanggal 02 Februari 2011 ;
- 6 (enam) lembar bukti penyerahan uang tunai sebesar Rp2.348.750.000,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 38 (tiga puluh delapan) lembar bukti penyerahan uang tunai total sebesar Rp4.336.000.000,00 (empat miliar tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah) dari saksi Tonny Indera Kesuma ke nomor rekening 2940413888 atas nama PT. Kolingkas di Bank Central Asia (BCA) Cabang Bandar Lampung ;
- 1 (satu) berkas rekening koran atas nama PT. Kolingkas Bank Central Asia (BCA) Cabang Bandar Lampung ;
- 3 (tiga) lembar kontrak kerjasama antara Sdri. DESRIYANI selaku Direktur Utama PT. Permana Patti Assetama dengan Sdr. Drs. Rukis Pribadi, M.Si, tanggal 06 Desember 2010 ;
- 2 (dua) lembar surat perjanjian sistem pembayaran antara Sdri. DESRIYANI selaku Direktur Utama PT. Permana Patti Assetama dengan Sdr. Rukis Pribadi, M.Si, tanggal 06 Desember 2010 ;
- 1 (satu) lembar Notulen Rapat Pemegang Saham tanggal 26 November 2010 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Sdr. REYMOND ;

Dikembalikan kepada saksi Tonny Indera Kesuma ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 638/Pid.B/2013/PN.TK tanggal 26 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. RUKIS PRIBADI, M.Si Bin ASPAR tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 731 K/PID/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana (*onslag van alle rechtsvervolging*) ;

2. Melepaskan Terdakwa Drs. RUKIS PRIBADI, M.Ssi Bin ASPAR tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buku salinan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 77 tanggal 29 November 2009 ;
  - 1 (satu) buku salinan Akta Pengikatan Untuk Menjual Saham Nomor 78 tanggal 29 November 2010 ;
  - 1 (satu) buku salinan Akta Risalah RUPS Luar Biasa PT. Kolingkas Nomor 80 tanggal 30 Desember 2010 dan 1 (satu) lembar surat dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia ;
  - 1 (satu) buku salinan Akta Penyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Kolingkas Nomor 264 tanggal 30 Juni 2009 dan 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia tanggal 02 Februari 2011 ;
  - 6 (enam) lembar bukti penyerahan uang tunai sebesar Rp2.348.750.000,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  - 38 (tiga puluh delapan) lembar bukti penyerahan uang tunai total sebesar Rp4.336.000.000,00 (empat miliar tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah) dari saksi Tonny Indera Kesuma ke nomor rekening 2940413888 atas nama PT. Kolingkas di Bank Central Asia (BCA) Cabang Bandar Lampung ;
  - 1 (satu) berkas rekening koran atas nama PT. Kolingkas Bank Central Asia (BCA) Cabang Bandar Lampung ;
  - 3 (tiga) lembar Kontrak Kerjasama antara Sdri. DESRIYANI selaku Direktur Utama PT. Permana Patti Assetama dengan Sdr. Drs. Rukis Pribadi, M.Si, tanggal 06 Desember 2010 ;
  - 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Sistem Pembayaran antara Sdri. DESRIYANI selaku Direktur Utama PT. Permana Patti Assetama dengan Sdr. Rukis Pribadi, M.Si, tanggal 06 Desember 2010 ;
  - 1 (satu) lembar Notulen Rapat Pemegang Saham tanggal 26 November 2010 ;

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 731 K/PID/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Sdr. REYMOND ;

Dikembalikan kepada saksi Tonny Indera Kesuma ;

## 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 638/Pid.B/2013/PN.TK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 Maret 2014 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 14 Maret 2014 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 17 Maret 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung pada tanggal 26 Februari 2014 dan Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Maret 2014, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 17 Maret 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung selaku badan Peradilan Tertinggi mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 731 K/PID/2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan bahwa Hakim Majelis Pengadilan Negeri Tanjungkarang tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni :

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam hal memutus pidana tidak memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai seluruh fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa ;
- Bahwa Majelis Hakim dalam memutus pidana telah keliru dengan tidak mempertimbangkan keterangan para saksi dan Terdakwa dalam persidangan dan keterangan dalam berkas perkara dalam penyidikan yang oleh para saksi dan Terdakwa tidak dicabut / diingkari ;
- Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta secara keseluruhan dalam persidangan yang terungkap bahwa saksi Tonny Indera Kesuma pada hari yang tidak diingat lagi pada tanggal 29 November 2010 saksi Tonny Indera Kesuma mengadakan perjanjian kerjasama usaha penambangan biji besi dengan saksi Epi Oktapiana selaku Direktur Utama PT. Kolvingkas dimana PT. Kolvingkas selaku pelaksana usaha penambangan biji besi dan saksi Tonny Indera Kesuma sebagai penanam modal bertempat di kantor Notaris Bambang Abiyono, S.H., Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 18, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, tetapi saksi Epi Oktapiana selaku Direktur Utama PT. Kolvingkas tidak jadi hadir dan Terdakwa selaku Komisaris PT. Kolvingkas meyakinkan saksi Tonny Indera Kesuma bahwa saksi Epi Oktapiana akan datang ke kantor Notaris Bambang Abiyono, S.H. serta Terdakwa akan meminta tanda tangan kepada saksi Epi Oktapiana dengan alasan bahwa saksi Epi Oktapiana adalah orangnya Terdakwa, atas penjelasan Terdakwa selanjutnya saksi Tonny Indera Kesuma percaya dan yakin sehingga saksi Tonny Indera Kesuma selanjutnya menandatangani surat perjanjian kerjasama antara saksi Tonny Indera Kesuma dengan saksi Epi Oktapiana lalu meninggalkan kantor Notaris Bambang Abiyono, S.H. ;
- Bahwa *Judex Facti* yang dalam putusannya mempertimbangkan adanya Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 116/Pdt.G/2012/PN.TK tanggal 09 Mei 2012 dan putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 49/Pdt2012/PT.TK tanggal 06 Desember 2012 sangatlah kontradiksi dengan

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No. 731 K/PID/2014



pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum dimana *Judex Facti* dalam pertimbangannya menjelaskan secara gamblang bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta dengan didukung bukti surat yang diajukan di dalam persidangan; bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan bentuk khusus dari kesengajaan yang mana maksudnya adalah secara sadar menghendaki suatu kehendak yang akan dicapai secara "melawan hukum" atau "tanpa hak" yaitu bahwa saksi Tonny Indera Kesuma menyerahkan sebagian modal kepada PT. Kolingkas dengan melalui rekening pribadi Terdakwa Nomor 2940354024 atas nama Terdakwa Drs. RUKIS PRIBADI, M.Si di Bank Central Asia (BCA) Cabang Bandar Lampung dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp2.348.750.000,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) karena Terdakwa menjelaskan kepada saksi Tonny Indera Kesuma bahwa PT. Kolingkas memiliki sejumlah hutang di Bank Negara Indonesia (BNI) 46 Cabang Bandar Lampung dan saat itu PT. Kolingkas memiliki tunggakan angsuran, sehingga jika saksi Tonny Indera Kesuma menyetorkan modal ke rekening PT. Kolingkas di Bank Negara Indonesia (BNI) 46 Bandar Lampung, maka pihak Bank akan menarik secara otomatis modal yang telah saksi Tonny Indera Kesuma setorkan dan untuk menghindari hal tersebut maka Terdakwa meminta kepada saksi Tonny Indera Kesuma mentransfer modal ke rekening pribadi Terdakwa Nomor 2940354024 atas nama Terdakwa Drs. RUKIS PRIBADI, M.Si di Bank Central Asia (BCA) Cabang Bandar Lampung sambil menunggu pembukaan rekening baru atas nama PT. Kolingkas, selanjutnya atas permintaan Terdakwa tersebut saksi Tonny Indera Kesuma kemudian beberapa kali mentransfer uang ke rekening Terdakwa untuk didistribusikan atau digunakan untuk melaksanakan isi perjanjian kerjasama yang telah saksi Epi Oktapiana selaku Direktur PT. Kolingkas dengan saksi Tonny Indera Kesuma buat sesuai isi dalam salinan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 77 tertanggal 29 November 2010, tetapi pada kenyataannya ada sebagian uang yang telah saksi Tonny Indera Kesuma serahkan melalui rekening Terdakwa, tetapi uang tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada PT. Kolingkas untuk menjalankan isi perjanjian kerjasama tetapi Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Tonny Indera Kesuma sebagai penanam modal maupun saksi Epi Oktapiana selaku Direktur Utama PT. Kolingkas diantaranya :

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 731 K/PID/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permintaan uang tunai sebesar Rp373.750.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 13 Desember 2010 yaitu untuk membayar kontrak kerjasama usaha penambangan biji besi atas nama PT. Kolingkas dengan PT. Permana Patti Assetama, tetapi setelah uang diserahkan atau ditransfer oleh saksi Tonny Indera Kesuma kepada Terdakwa, uang tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi dimana uang tersebut Terdakwa serahkan kepada PT. Permana Patti Assetama untuk membayar kontrak kerjasama penambangan biji besi, akan tetapi kontrak kerjasama tersebut tidak dibuat atas nama PT.Kolingkas melainkan dibuat atas nama Terdakwa Drs. Rukis Pribadi, M.Si sendiri ;
- Permintaan uang tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 06 Desember 2010 yaitu untuk mengangsur pembayaran pekerjaan pencucian overburden oleh Nanang, tetapi setelah uang diserahkan atau ditransfer oleh saksi Tonny Indera Kesuma kepada Terdakwa, uang tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Sdr. Nanang namun jumlahnya tidak saksi Tonny Indera Kesuma ketahui dan peruntukan penyerahan uang tersebut bukan untuk membayar pencucian overburden, melainkan untuk membayar hutang pribadi Terdakwa kepada Nanang yang jumlahnya tidak saksi Tonny Indera Kesuma ketahui ;
- Permintaan uang tunai sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 09 Desember 2010 yaitu untuk membayar uang muka sebesar 40% atas pembelian biji besi kepada Sdr. Musiran dan Sdr. Leo dengan perincian :
  - Pembayaran 40% atas pembelian biji besi kepada Sdr. Musiran sebanyak 1.000 (seribu) ton dengan harga Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yaitu sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) ;
  - Pembayaran 40% atas pembelian biji besi kepada Sdr. Leo sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) ton dengan harga Rp337.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yaitu sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ;Setelah saksi Tonny Indera Kesuma menyerahkan uang sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, seluruhnya digunakan oleh Terdakwa untuk membeli biji besi kepada Sdr. Musiran dimana pembelian biji tersebut dilakukan atas nama Terdakwa sendiri bukan atas nama PT. Kolingkas ;

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No. 731 K/PID/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permintaan uang tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 10 Desember 2010 yaitu untuk membayar angsuran pinjaman atas nama PT. Kolingkas di Bank Negara Indonesia (BNI) 46 Cabang Bandar Lampung, setelah uang diserahkan oleh Terdakwa tidak dibayarkan kepada Bank Negara Indonesia (BNI) 46 Cabang Bandar Lampung melainkan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi ;
- Permintaan uang tunai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tanggal 13 Desember 2010 yaitu pinjaman pribadi Direktur Utama PT. Kolingkas yaitu saksi Epi Oktapiana ;
- Bahwa permintaan uang tunai oleh Terdakwa keseluruhan yang tidak digunakan untuk kepentingan perusahaan / PT. Kolingkas tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi sejumlah Rp998.750.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Memang benar bahwa *Judex Facti* telah membahas dan membuktikan seluruh unsur perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP walaupun berbeda pendapat dengan Jaksa Penuntut Umum sesuai fakta persidangan dan alat bukti yang ada bahwa Terdakwa melanggar Pasal 372 KUHPidana namun demikian walaupun secara *Judex Facti* maupun Jaksa Penuntut Umum berbeda pendapat tetapi keduanya sama-sama beranggapan bahwa perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur dalam pasal yang didakwakan yaitu Pasal 378 KUHPidana atau 372 KUHPidana ;

Namun perbedaan sudut pandang terjadi pada saat pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan tindak pidana sehingga dilepaskan dari penuntutan "*onslag van recht vervolging*" Pemohon Kasasi beranggapan bahwa Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan dalam hal Majelis Hakim tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

Dimana Majelis Hakim tidak mempertimbangkan serta menilai secara jernih bahwa adanya hubungan keperdataan yang terjadi antara saksi Tonny Indera Kesuma Bin Ateng Inderakusama dengan Terdakwa bukanlah murni hubungan keperdataan yang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa : "Supaya terjadi persetujuan yang sah dan mengikat, perlu dipenuhinya empat syarat yaitu : adanya kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya; adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan; adanya suatu pokok persoalan tertentu yang disetujui; suatu sebab yang tidak dilarang" karena alasan Terdakwa dalam bekerja sama tersebut

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 731 K/PID/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah berdasarkan perikatan perjanjian tetapi pada kenyataannya Terdakwa melakukan suatu penyelewengan dengan mengatasnamakan PT. Kolingkas untuk kepentingan dan keuntungan pribadi Terdakwa semata serta perbuatan Terdakwa tidak terdapat alasan-alasan hukum yang melepaskannya dari pemidanaan atau secara teoritis bukan konstruksi yang masuk menjadi alasan pembeda dan alasan pemaaf yakni :

- Alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan tindak pidana, tetapi dia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHPidana ialah Pasal 44, Pasal 51 Ayat (2), dan Pasal 48 yang ada kemungkinan merupakan alasan pembeda dan dapat pula merupakan alasan pemaaf ;
- Alasan pembeda yaitu alasan yang menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan. Perbuatan yang dilakukan tidak bersifat melawan hukum sehingga bukan merupakan tindak pidana. Alasan pembeda dalam KUHPidana adalah Pasal 49 (pembelaan terpaksa), Pasal 50 (menjalankan perintah undang-undang) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* / Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di persidangan sesuai alat-alat bukti yang diajukan, yaitu perbuatan Terdakwa terbukti sesuai dengan Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu merupakan tindak pidana "Penggelapan" berkaitan dengan perbuatan Terdakwa selaku Komisaris PT. Kolingkas terhadap saksi korban dengan cara tidak menyerahkan uang sebesar Rp998.750.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi korban Tonny Indra Kesuma, yang berdasarkan perjanjian kerjasama untuk melakukan pencucian overburden (pencucian biji besi) yang dikerjakan oleh PT. Kolingkas, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehingga saksi korban menderita kerugian uang sebanyak Rp 998.750.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), melanggar Pasal 372 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No. 731 K/PID/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), maka berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 638/Pid.B/2013/PN.TK tanggal 26 Februari 2014, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Tonny Indera Kesuma Bin Ateng ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (**dissenting opinion**) dari H. Eddy Army, S.H., M.H., selaku Hakim Anggota dengan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* / Pengadilan Negeri yang melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, telah tepat dan tidak salah menerapkan peraturan hukum. *Judex Facti* telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar putusannya dan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap serta sesuai dengan alat bukti yang diajukan di muka sidang, yaitu perbuatan Terdakwa yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan Alternatif Kesatu atau Alternatif Kedua terbukti merupakan perbuatan perdata wanprestasi, sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 116/PDT.G/2011/PN.TK jo Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 49/PDT/2012/PT.TK. sekarang masih dalam proses upaya hukum kasasi

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 731 K/PID/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Register Perkara Nomor 1359 K/PDT/2013 ;

- Bahwa selain itu, alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum berupa pengulangan terhadap dan berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai ketentuan Pasal 182 Ayat (6) KUHP, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung**, tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 638/Pid.B/2013/PN.TK tanggal 26 Februari 2014 ;

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No. 731 K/PID/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. RUKHIS PRIBADI, M.Si. Bin ASPAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buku salinan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 77 tanggal 29 November 2009 ;
  - 1 (satu) buku salinan Akta Pengikatan Untuk Menjual Saham Nomor 78 tanggal 29 November 2010 ;
  - 1 (satu) buku salinan Akta Risalah RUPS Luar Biasa PT. Kolingkas Nomor 80 tanggal 30 Desember 2010 dan 1 (satu) lembar surat dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia ;
  - 1 (satu) buku salinan Akta Penyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Kolingkas Nomor 264 tanggal 30 Juni 2009 dan 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia tanggal 02 Februari 2011 ;
  - 6 (enam) lembar bukti penyerahan uang tunai sebesar Rp2.348.750.000,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  - 38 (tiga puluh delapan) lembar bukti penyerahan uang tunai total sebesar Rp4.336.000.000,00 (empat miliar tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah) dari saksi Tonny Indera Kesuma ke nomor rekening 2940413888 atas nama PT. Kolingkas di Bank Central Asia (BCA) Cabang Bandar Lampung ;
  - 1 (satu) berkas rekening koran atas nama PT. Kolingkas Bank Central Asia (BCA) Cabang Bandar Lampung ;
  - 3 (tiga) lembar Kontrak Kerjasama antara Sdri. DESRIYANI selaku Direktur Utama PT. Permana Patti Assetama dengan Sdr. Drs. Rukis Pribadi, M.Si, tanggal 06 Desember 2010 ;
  - 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Sistem Pembayaran antara Sdri. DESRIYANI selaku Direktur Utama PT. Permana Patti Assetama dengan Sdr. Rukis Pribadi, M.Si, tanggal 06 Desember 2010 ;
  - 1 (satu) lembar Notulen Rapat Pemegang Saham tanggal 26 November 2010 ;

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 731 K/PID/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Sdr. REYMOND ;

Dikembalikan kepada saksi Tonny Indera Kesuma ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, dan pada tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **01 September 2014**, oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ekova Rahayu Avianti, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./ Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. Ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ttd./ H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./ Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.  
NIP : 19581005.198403.1.001

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 731 K/PID/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)